**PERTUMBUHAN EKONOMI DI MATARAM MEROSOT**

***News.ddtc.co.id***

**Mataram (Suara NTB)** – Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram mengalami penurunan drastis alias merosot. Kwartal pertama tahun 2020 berada pada posisi 2,4 persen. Kondisi ekonomi Ibukota Provinsi NTB ini jauh berbeda setelah gempa bumi berada pada angka 5,4 persen di akhir tahun 2019.

Dijelaskan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H. Amiruddin ditemui akhir pekan kemarin, sebelum terjadinya gempa bumi tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Mataram berada pada posisi 8,1 persen. Kondisi ini mengalami perubahan pascagempa bumi di akhir tahun 2018 di angka 4,6 persen.

Terpuruknya kondisi ekonomi pascagempa digenjot sehingga berada pada posisi 5,6 persen di kwartal kedua atau akhir tahun 2019. “Kondisinya bagus. Pertumbuhan dan pendapatan cukup bagus,” jelas Amir.

Optimisme dibangun dengan menargetkan melonjaknya perekonomian dan pendapatan daerah di awal 2020. Tetapi semenjak dilanda pandemi Coronavirus Desease 2019 atau Covid-19, justru tidak mengalami pergeseran atau berada pada angka 4,4 persen. Wabah berkepanjangan ini menimbulkan sikap pesimis. Apalagi pendapatan asli daerah (PAD) turun, sehingga diproyeksikan terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi pada angka 2,4 persen.

Di tahun 2021 sambung Amir, pemerintah pusat telah menetapkan rencana kerja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi 4,5 – 5 persen. Dia optimis dalam enam bulan kedepan membangun kembali perekonomian di Mataram, meskipun Covid-19 sedang ganas-ganasnya. “Insya Allah, saya optimis enam bulan kedepan ini kita bisa bangun kembali,” terangnya.

Merosot pertumbuhan ekonomi jelas berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Apalagi potensi PAD turun sampai Rp178 miliar dari target Rp415 miliar. Artinya, kondisi ekonomi di masyarakat sudah tidak normal lagi.

Kecenderungan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) terpangkas pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021. Amir menegaskan belum mengetahui postur anggaran di OPD. Sistem penyusunan anggaran berubah dari kodefikasi dari pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP 58 Tahun 2005 berubah PP 12 tahun 2019. Struktur postur anggaran jauh berbeda.

Dulu melalui belanja langsung dan tidak langsung. Postur belanja berbeda dari sisi belanja operasional, modal. Adapun anggaran di Dinas PUPR menurun drastis dari Rp78 miliar menjadi Rp 28 miliar. Amir menjelaskan, anggaran di PUPR Rp28 miliar sudah cukup. Anggaran besar di PUPR karena didukung anggaran dari aspirasi Dewan. “Kita belum mengklarifikasi belanja modal dan operasional. Kita sedang bekerja,” ujarnya. (cem)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Pertumbuhan Ekonomi di Mataram Merosot*, Senin, 6 Juli 2020.
2. <https://www.suarantb.com/pertumbuhan-ekonomi-di-mataram-merosot//>

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):

1. Pendapatan Daerah; dan
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

* Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
* Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
* Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
* Pendapatan Daerah (Pasal 30):

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

* Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

* Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).
* Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

* Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
* Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

* Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64).
* Objek Retribusi adalah (Pasal 108 ayat (1):

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu